



SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-556/K/ TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang meliputi seluruh proses penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Penyusunan, penetapan dan penerapan SOP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. konsisten, yakni SOP harus dijalankan dengan konsisten dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
 - b. komitmen, yakni SOP harus dijalankan dengan komitmen penuh dari semua jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
 - c. akuntabel, yakni pelaksanaan SOP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. transparansi, yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
 - e. mengikat

e. mengikat, yakni SOP harus mengikat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditentukan.

KETIGA : SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;

KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagai Pejabat yang menandatangani dokumen Perizinan Berusaha dan Non Berusaha, bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADEMI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-556/K/TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
NON BERUSAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BINJAI

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- A. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS):
1. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan;
 - d. Izin Usaha Industri; dan
 - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
 2. Bidang Pelayanan Perizinan Kesehatan:
 - a. Izin Rumah Sakit;
 - b. Izin Klinik;
 - c. Izin Praktik Laboratorium Klinik; dan
 - d. Izin Apotek.
 3. Bidang Pelayanan Perizinan Pendidikan:
 - a. Izin Sekolah Swasta;
 - b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Izin Penyelenggaraan Sekolah Khusus;
 - d. Izin Pendirian Bursa Sekolah Khusus; dan
 - e. Izin Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
 4. Bidang Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan:
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 - b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- B. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui Sistem e-Perizinan:
1. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern.
 2. Bidang Pelayanan Perizinan Kesehatan:
 - a. Izin Praktik Dokter;
 - b. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Klinik;
 - c. Izin Praktik Bidan;
 - d. Izin Kerja Fisioterapis;
 - e. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - f. Izin Praktik Perawat;
 - g. Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optometris;
 - h. Izin Kerja Radiografer;
 - i. Izin Praktik Tukang Gigi;

- j. Izin Praktik Apoteker;
- k. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- l. Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional; dan
- m. Izin Toko Obat Berizin.
- 3. Bidang Pelayanan Perizinan Pendirian Bangunan:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan.
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan Pengelolaan Lingkungan:
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. Izin Pemangkasan/Penebangan Pohon Penghijauan; dan
 - c. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka.
- 5. Bidang Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Perhubungan:
 - a. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. Izin Reklame;
 - c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi; dan
 - d. Izin Trayek.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
 NOMOR 188.45-556/K/TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN
 NON BERUSAHA PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA
 BINJAI

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

A. Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS):

1. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan

 PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI (NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...
Nama SOP	Surat Izin Usaha Perdagangan	
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai 	

Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Lembaga <i>Online Single</i> <i>Submission (OSS)</i>	1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses	Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan

b. Tanda Daftar Perusahaan

 <p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>(NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...</p>
Nama SOP	Tanda Daftar Perusahaan	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses	Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan

c. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan

 <p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>(NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...</p>
Nama SOP	Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 5. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses	Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan

d. Izin Usaha Industri

 <p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI (NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...
Nama SOP	Izin Usaha Industri	

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
<p>Peringatan:</p> <p>Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan</p>

e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

 <p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>(NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...</p>
Nama SOP	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) 2. Dinas Pariwisata Kota Binjai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses	Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan

2. Bidang Pelayanan Perizinan Kesehatan:

a. Izin Rumah Sakit

 <p>PEMERINTAH KOTA BINJAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI</p> <p>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN</p>	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI (NAMA)... (PANGKAT/GOLONGAN)... NIP...
Nama SOP	Izin Rumah Sakit	

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 7. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2019	1. Memiliki keahlian komputer 2. Memiliki pemahaman tentang mekanisme perizinan 3. Memiliki pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) 2. Dinas Kesehatan Kota Binjai	1. Komputer/laptop 2. ATK 3. Printer 4. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administrasi pelayanan perizinan yang belum dapat diproses	Pengarsipan izin dicatat di agenda perizinan